



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAGAR ALAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 143 TAHUN 2024
TENTANG

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) TINGKAT KOTA PAGAR ALAM
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN
SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAGAR ALAM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dari tingkat Kota Pagar Alam;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam telah melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap melalui Rapat Pleno Terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Nomor : 226/PL.02.1-BA/16/2024 tanggal 20 September 2024 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Serentak Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kota Pagar Alam Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KOTA PAGAR ALAM DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAGAR ALAM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 20 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAGAR ALAM,

Dto

IBRAHIM PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KOTA PAGAR ALAM

Kepala Subbagian Hukum dan Teknis,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 143 TAHUN 2024
TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH
TETAP (DPT) KOTA PAGAR ALAM DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA SELATAN SERTA WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA PAGAR ALAM
TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KOTA PAGAR ALAM DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN SERTA WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PAGAR ALAM TAHUN 2024

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	PAGAR ALAM UTARA	10	70	16.561	16.133	32.694
2	PAGAR ALAM SELATAN	8	73	18.215	18.166	36.381
3	DEMPO UTARA	7	46	8.956	8.496	17.452
4	DEMPO SELATAN	5	30	5.152	4.718	9.870
5	DEMPO TENGAH	5	29	6.004	5.515	11.519
TOTAL		35	248	54.888	53.028	107.916

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PAGAR ALAM

Dto

IBRAHIM PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KOTA PAGAR ALAM

Kepala Subbagian Hukum dan Teknis,



LIA SUMDARIANI